

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Dari penelitian yang dilakukan peneliti dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Terdapat lima cara *Non Performing Financing* (NPF) pada Koperasi Syariah Arrahmah Banjarmasin. Pertama, cara memberi waktu selama 3 bulan untuk menunggu anggota dalam pelunasan angsuran dan konfirmasi penyebab dari NPF yang terjadi. Kedua, dilakukan konfirmasi dan musyawarah kepada anggota. Ketiga penjadwalan kembali tagihan *taqsith*. Keempat, menjual objek pembiayaan dan kelima melunaskan sisa pembiayaan *taqsith* menggunakan dana sosial.
2. Prespektif hukum ekonomi syariah terhadap penyelesaian *Non Performing Financing* (NPF) pada pembiayaan *taqsith* di Koperasi Syariah Arrahmah Banjarmasin tidak bertentangan dengan hukum Islam. Hal ini sejalan dengan surah Al-Baqarah ayat 275 dan ayat 280; surah Al 'Imran ayat 159; surah Al-Isra ayat 34; sesuai dengan kaidah fiqh keridhaan dengan sesuatu adalah ridha dengan akibat yang terjadi dari padanya; dan sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 48/DSN/-MUI/II/2005 tentang penjadwalan kembali tagihan murabahah. Serta sesuai

dengan hukum positif OJK no133/POJK.03/2018 kualitas aset produksi dan pembentukan penyisihan penghapusan produktif bank perkreditan rakyat.

B. Saran-saran

Berdasarkan hasil penelitian, peneliti memberikan saran sebagai berikut:

1. Koperasi Syariah Arrahmah Banjarmasin diharapkan dapat meningkatkan pelayanan pembiayaan *taqsith* dan pembiayaan lainnya terhadap analisis dalam pengajuannya. Kemudian pada penyelesaian NPF tetap pada kaidah syariat Islam demi kemaslahatan dan kesejahteraan masyarakat dan anggota.
2. Anggota Koperasi Syariah Arrahmah Banjarmasin diharapkan meningkatkan pengetahuan tentang transaksi jual beli melalui pembiayaan *taqsith* agar pemahaman ini bisa membuat anggota tidak melalaikan kewajibannya dalam membayaran angsuran.
3. Sebagai umat Islam, kita harus menjalankan transaksi sesuai dengan syariat islam agar terhindar dari keburukan dan ketidakridhoan Allah.